

**KESEPAKATAN
PERTEMUAN DISEMINASI INSTRUMEN *SELF ASSESSMENT* KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA PERKANTORAN
DALAM RANGKA
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
JAKARTA, 14 NOVEMBER 2107**

1. Sehat dan selamat merupakan **hak** semua penduduk termasuk Aparatur Sipil Negara, oleh karena itu perlu mendapatkan perlindungan kesehatan selama berada di tempat kerja
2. Hidup Sehat dan selamat merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik aparatur pemerintah dan atau masyarakat itu sendiri
3. Perkantoran sebagai salah satu tempat kerja juga mempunyai **potensi bahaya** yang dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, penyakit dan kecelakaan kerja
4. Bahwa **Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)** adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk **meningkatkan Kualitas Hidup Manusia**.
5. Penerapan **Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran** merupakan salah satu bentuk implementasi GERMAS di Perkantoran yang dimulai pada instansi Kementerian dan Lembaga.
6. Upaya KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Perkantoran bertujuan untuk menciptakan **lingkungan kerja yang sehat dan aman** serta **perilaku hidup yang sehat** bagi Aparatur Sipil Negara.
7. Aparatur Sipil Negara yang sehat dan produktif akan meningkatkan pelayanan **prima bagi masyarakat**
8. Diperlukan **komitmen** dan kebijakan Pimpinan, ASN dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Perkantoran agar terwujud ASN yang sehat dan produktif.
9. Instrumen dan panduan penilaian awal KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA perkantoran diharapkan dapat membantu terlaksananya upaya KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Perkantoran.
10. Kami ASN di Lingkungan Kementerian Lembaga berkomitmen berupaya menerapkan KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Perkantoran di instansi masing-masing sesuai dengan instrumen dan panduan KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Perkantoran.

Jakarta, 14 November 2017

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Menyampaikan dan mengadvokasi pimpinan untuk pelaksanaan KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Perkantoran.
2. Melaksanakan *self assessment* KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Perkantoran sesuai dengan Panduan dan Instrumen KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Perkantoran
3. Mempersiapkan dan menerapkan KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Perkantoran di instansi Kementerian Lembaga dalam rangka penilaian dan pemberian penghargaan KANTOR SEHAT.

KEMENTERIAN / LEMBAGA YANG AKAN DILAKUKAN PENDAMPINGAN INSTRUMEN SELF ASSESSMENT KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PERKANTORAN

- 1.

BAHAN DAN MATERI DAPAT DI UNDUH MELALUI WEBSITE

www.kesjaor.kemkes.go.id

JIKA ADA YANG INGIN DI TANYAKAN LEBIH JAUH BISA MELALUI EMAIL ATAU TELFON

keslingja.kemkes@gmail.com

021-5274822 / 021-5214891 (DIREKTORAT KESEHATAN KERJA
DAN OLAHRAGA)